


**SISTEM PENERIMAAN PAJAK ALAT BERAT DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA  
KANTOR SAMSAT GOWA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*




**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Setiap Proses Membutuhkan Waktu, Setiap Perjuangan Membutuhkan Kesabaran. Tidak Ada Keberhasilan Yang Instan, dan Tidak Ada Pencapaian Tanpa Pengorbanan. Maka Tetaplah Melangkah, Meskipun Pelan, Asalkan Tidak Berhenti “.



“Skripsi Ini Bukan Akhir, Melainkan Awal Dari Babak Baru Perjuangan.”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa

Nama Mahasiswa : RATNAWATI

No. Stambuk/ NIM : 105751100522

Program Studi : D-III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2025


Makassar, 14 Juli 2025

Pembimbing I

Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak  
NIDN: 0915078905

Dr.Muhaimin,S.E.,M.Ak.,CA,CPA,ASEAN CPA  
NIDN: 0930126606

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Firdausiadi, M.E.,M.M.

NBM : 1038 166

Ketua Program Studi D-III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Khaedar Sahib, SE, M.Ak

NBM: 119 0048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **Ratnawati Nim : 105751100522** diterimah dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0003/SK-Y/61403/091004/2025, Tanggal 16 Muharram 1447 H / 12 Juli 2025, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Muharram 1447 H

12 Juli 2025

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.Ir.H.Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M. Acc  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :  
1. Dr. Rustan, S.E., M.Si.,Ak. CA. CPA.,Asean CPA  
2. Dr.Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E.,S.Pd.,M.Ak  
3. Masrullah, SE.,M.Ak  
4. Mellisyah, S.E.,M.Ak.,Ak





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : RATNAWATI  
No. Stambuk/ NIM : 105751100522  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa

Dengan ini Menyatakan Bahwa

*Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak di buat oleh siapapun*

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 14 Juli 2025

Surat Pernyataan

Ratnawati

Nim : 105751100522

Mengetahui,

Pembimbing

Muhammad Adil. S.E.,M.Ak.,Ak  
NIDN: 0915078905

Pembimbing II

Dr.Muhaimin. S.E.,M.Ak.,CA.CPA.ASEAN CPA  
NIDN: 0930126606

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Waborakatu*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa”** Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala sesuatu yang dimulai harus juga diakhiri, tidak terasa proses studi selama kurang lebih 3 tahun yang melewati perjalanan Panjang yang sangat melelahkan, menyita waktu dan menguras tenaga serta pikiran sudah berada digaris finish.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Jabbar** dan ibunda **Kartini** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, doa yang tiada putus, serta dukungan yang tulus tanpa pamrih, telah menjadi pilar kekuatan dan semangat bagi penulis dalam setiap langkah perjuangan. Kehadiran mereka dalam hidup penulis merupakan anugerah terbesar dari Allah SWT, dan atas doa-doa mereka, penulis mampu melewati masa-masa sulit dalam proses studi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada saudara-saudara tercinta kepada **Faisal Kasmin, Riki Purnawan, Habibi**, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, serta menemani dalam setiap fase perjalanan akademik ini. Kebersamaan dan perhatian dari kalian sangat berarti dan menjadi penguatan saat semangat mulai goyah.

Penghargaan dan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang luar biasa kepada **Mawar Siowa, Tenri Batari dan Andi Nurhalisa Hamrul**, yang telah menjadi sahabat dalam suka maupun duka, saling mendukung, berbagi ilmu serta bersama-sama berjuang melewati berbagai tantangan selama masa kuliah hingga penyusunan tugas akhir ini. Semangat kebersamaan yang kalian bawa telah menjadi warna dan kenangan indah yang tidak akan pernah terlupakan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Ibu Agusdiwana Suarni, S.E.,M. Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, S.E.,M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan,

S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku ketua Program Studi DIII Perpajakan dan Segenap Dosen beserta Staff Program Studi D-III Perpajakan.
4. Bapak Dr. Andi Rustam, SE.,MM.,AK.,CA,CPA selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang telah diberikan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dr. Muhammin, S.E.,M.Ak.,CA,CPA,ASEAN CPA selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan,bimbingan, serta ilmu yang telah diberikan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Para Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh Pegawai dan Staff Kantor Samsat Gowa atas ijin penelitian Tugas Akhir yang telah diberikan serta masukan, bantuan, saran, bimbingannya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Rekan-Rekan seperjuangan Program Studi D-III Perpajakan Angkatan 2022 yang selalu bersama hingga menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Seluruh pihak yang telah terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Mawar Siowa yang telah banyak membantu penulis mengurus berbagai keperluan dan kebutuhan selama proses penyusunan Tugas

- Akhir ini. Bantuan serta kebaikannya sangat berarti bagi penulis dan menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sejauh ini, meski di tengah kelelahan sudah memilih untuk terus melangkah, walau jalan terasa sulit dan tak selalu terlihat jelas telah berani bermimpi, jatuh, bangkit, dan terus mencoba. Proses penyusunan skripsi ini bukan hanya soal akademik, melainkan juga perjalanan mengenal diri lebih dalam. Untuk semua begadang, hari penuh tekanan, dan momen ragu yang berhasil saya lalui saya bersyukur dan saya bangga.
- Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, semoga setiap kata dalam karya ini menjadi bagian dari amal ilmu yang membawa berkah bagi siapa saja yang membacanya.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 14 Juli 2025

Ratnawati

## **ABSTRACT**

**RATNAWATI, 2025. Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa.** Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpjakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.Ak dan Pembimbing II Dr.Muhaimin, S.E.,Ak.,AK.,CA.CPA.,ASEAN CPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penerimaan pajak alat berat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa melalui Kantor Samsat Gowa. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak alat berat yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan pajak alat berat mulai diimplementasikan kembali pada tahun 2024 setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Prosedur sistem terdiri atas tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran, hingga pelaporan. Pada tahun 2024, sistem ini berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp3.966.000 dari target Rp4.346.000, atau sekitar 91%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut telah berjalan secara efektif pada tahun pertama implementasinya. Namun, kontribusi penerimaan masih terfokus pada tiga perusahaan besar, sehingga basis penerimaan perlu diperluas.

**Kata Kunci:** *Pajak Alat Berat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sistem Penerimaan Pajak, Samsat Gowa, Efektivitas Pajak.*

## **ABSTRACT**

**RATNAWATI, 2025. Heavy Equipment Tax Revenue System in Increasing Regional Revenue at Gowa Samsat Office.** Final Project, DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Muhammad Adil, S.E., M.Ak. Ak and Supervisor II Dr. Muhaimin, S.E., Ak, AK, CA CPA., ASEAN CPA.

*This study aims to evaluate the implementation of the heavy equipment tax collection system in increasing the Regional Original Revenue (PAD) of Gowa Regency through the Samsat Gowa Office. The research is grounded in the urgency to optimize local revenue sources, particularly from the heavy equipment tax sector, which had previously been underutilized. A qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation.*

*Findings indicate that the heavy equipment tax collection system was reimplemented in 2024 following the issuance of Regional Regulation Number 1 of 2024. The system consists of several structured stages: registration, assessment, payment, and reporting. In its first year of application, the system achieved a realization of IDR 3,966,000 from a target of IDR 4,346,000, amounting to approximately 91%. This reflects a high level of effectiveness. However, tax contributions remain concentrated among three major companies, indicating the need for a broader taxpayer base.*

**Keywords:** *Heavy Equipment Tax, Local Revenue, Tax Collection System, Samsat Gowa, Tax Effectiveness*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori .....	6
1. Pengertian Pajak .....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Konsep Pajak Daerah .....	8
4. Pendapatan Asli Daerah .....	9
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	12
6. Pajak Alat Berat.....	13
7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Alat Berat .....	28
8. Penetapan Pajak Alat Berat .....	29
B. Kerangka Konseptual .....	33
C. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	34
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
2. Sumber Informan .....	34
3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data.....	34
<b>BAB III PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI .....</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Singkat Kantor Samsat Gowa .....	36
B. Visi dan Misi.....	37
C. Struktur Organisasi dan Job Description.....	38

D. Hasil Penelitian.....	40
E. Pembahasan.....	47
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>
<b>BIOGRAFI.....</b>	<b>71</b>




## **DAFTAR TABEL**

Table 3.1 .....	45
Table 3.2.....	46



## **DAFTAR GAMBAR**

(Gambar 2.1 Dozer) .....	16
(Gambar 2.2 Excavator) .....	16
(Gambar 2.3 Loader).....	17
(Gambar 2.4 Tandem Roller).....	18
(Gambar 2.5 Ashalf Mixing Plant) .....	18
(Gambar 2.6 Asphalt Finisher) .....	19
(Gambar 2.7 Kerangka Konseptual) .....	33
(Gambar 3.1 Struktur Organisasi SAMSAT Gowa) .....	38
(Gambar 3.2 Formulir Pendaftaran Alat Berat).....	41
(Gambar 3.3 Surat Ketetapan Pajak).....	42
(Gambar 3.4 Bukti Pembayaran) .....	43



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan penerimaan yang stabil dan dapat diandalkan. Kebutuhan akan hal tersebut semakin mendesak setelah diterapkannya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001 (Darwin, 2010:4). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap daerah dapat lebih kreatif mencari sumber pendapatan yang mendukung pembiayaan pengeluaran dari berbagai alternatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terkait dengan pemerintahan daerah, pajak serta retribusi digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah setempat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu bentuk pendapatan tersebut adalah pajak atas kendaraan bermotor, tersebut pajak untuk kendaraan di atas air.

Pajak kendaraan bermotor meliputi berbagai jenis, termasuk pajak alat berat. Alat berat adalah kendaraan yang berfungsi sebagai peralatan teknis untuk mengubah sumber daya energi menjadi gerak. Kendaraan ini digunakan dalam berbagai pekerjaan berat yang memerlukan tenaga besar,

seperti pengaspalan jalan, pembangunan gedung, penggalian tanah, meratakan permukaan tanah, serta berbagai kegiatan konstruksi lainnya.

Alat berat yang digunakan di bidang konstruksi, pertambangan, dan kehutanan memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan penempatannya tersebar di banyak lokasi, termasuk di Kabupaten Gowa. Oleh sebab itu, penerapan pajak pada alat berat menjadi salah satu cara fiskal yang bisa memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dasar hukum untuk penerapan pajak alat berat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak sebagai bagian dari kewajiban masyarakat kepada daerah. Walaupun alat berat tidak secara jelas dicantumkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor, dalam penerapannya, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pemungutan pajak pada alat berat untuk meningkatkan pendapatan daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Namun, dalam pelaksanaanya, penerimaan dari pajak alat berat tidak selalu berjalan dengan baik. Di Kabupaten Gowa, penerimaan pajak alat berat sempat dihentikan karena adanya ketidakjelasan tentang dasar hukum dan kebijakan teknis yang mengatur pemungutannya. Hal ini menghambat pengoptimalan potensi pendapatan dari sektor tersebut, padahal seharusnya bisa menjadi tambahan bagi kas daerah.

Pada tahun 2024, bersamaan dengan munculnya regulasi baru dan penyesuaian kebijakan fiskal baik di tingkat nasional maupun daerah, Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Gowa kembali menjalankan sistem penerimaan pajak alat berat. Dengan posisi ini, diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengolah kembali potensi PAD yang sempat terhenti, sekaligus meningkatkan sistem penerimaan agar lebih efektif, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan dari pemungutan pajak kendaraan alat berat yang diterima oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai perbaikan sarana umum yang rusak akibat penggunaan kendaraan tersebut. Dengan demikian, tujuan pengenaan pajak kendaraan alat berat secara umum adalah untuk menyediakan dan meningkatkan fasilitas serta prasarana pembangunan jalan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan diadakannya kembali penerimaan pajak alat berat, perlu dilakukan analisis terhadap sistem penerimaan yang ada, terutama berkaitan dengan efektivitas sistem dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem penerimaan pajak alat berat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Gowa, serta tantangan dan solusi yang bisa diterapkan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas maka Rumusan Masalah yang di buat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem penerimaan pajak alat berat yang diterapkan pada Kantor Samsat Gowa dalam meningkatkan pendapatan daerah?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem penerimaan pajak alat berat pada Kantor Samsat Gowa dalam meningkatkan pendapatan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan yang Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah, khususnya terkait sistem penerimaan pajak alat berat dan hubungannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kantor Samsat Gowa maupun instansi terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas sistem penerimaan pajak alat berat guna mendukung optimalisasi PAD di masa mendatang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara, yang muncul akibat keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu. Pajak bukanlah bentuk hukuman, melainkan diatur oleh peraturan pemerintah dan dapat dipaksakan. Meskipun tidak ada imbalan langsung dari negara, pajak berperan penting dalam menjaga kesejahteraan umum.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bersifat wajib dan tidak selalu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Mardiasmo, 2009: 1).

Berdasarkan definisi yang disampaikan, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan peraturan yang mengaturnya.
  - b. Dalam proses pembayaran pajak, tidak terdapat hubungan langsung antara jumlah yang dibayarkan dengan imbalan yang diterima secara individu.
  - c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan imbalan dari negara.
  - d. Pajak dipergunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah dan jika masih surplus dapat digunakan untuk “investasi publik.”
  - e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
  - f. Pajak juga dapat memiliki tujuan non-budgeter yaitu mengatur.
2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3), pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Fungsi Budgeter (mengisi kas negara)

Fungsi budgeter berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin ke dalam kas negara. Dana yang terkumpul ini nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

b. Fungsi Regulerend (mengatur)

Fungsi pajak ditujukan untuk digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan tertentu yang lebih luas daripada sekadar aspek keuangan.

3. Konsep Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 10, pajak daerah, yang selanjutnya disebut sebagai pajak, merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur berbagai jenis pajak daerah, yaitu:

1) Jenis pajak provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d) Pajak air permukaan
  - e) Pajak rokok
- 2) Jenis pajak kabupaten/kota
- a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran
  - c) Pajak hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g) Pajak parkir
  - h) Pajak air tanah
  - i) Pajak sarang burung wallet
  - j) Pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan
  - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Daerah tidak diperbolehkan untuk memungut pajak diluar jenis-jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Pajak yang dikenakan oleh provinsi dan kabupaten/kota dapat dihapuskan jika potensi penerimaannya dianggap kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah

##### a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 dari UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur mengenai pendapatan asli daerah (PAD), yang dijelaskan sebagai pendapatan

yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Upaya dan dorongan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD, yang bersumber dari sektor pajak, retribusi daerah, serta penerimaan daerah lainnya. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan setempat. Berikut adalah sumber-sumber dari pendapatan asli daerah yang diperoleh:

### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh orang perorangan atau organisasi kepada pemerintah daerah yang bersifat wajib menurut hukum tanpa memperoleh timbal balik secara langsung. Dana yang dihimpun ini digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah memiliki dua peranan, antara lain:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (Budgetary)
- b) Sebagai alat pengatur (Regulatory)

Subjek pajak terdiri dari individu atau entitas yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan pihak yang wajib membayar pajak adalah individu atau entitas yang

memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, melakukan pemotongan pajak, serta memungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahun pajak berjalan selama 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak memilih tahun buku yang berbeda dari tahun kalender. Masa pajak adalah periode 1 (satu) bulan kalender atau periode lain yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah, dengan batas maksimum 3 (tiga) bulan kalender.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, berlaku untuk provinsi serta kabupaten/kota.

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
- 2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah, yang juga dikenal sebagai retribusi, adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, baik orang perseorangan maupun badan usaha.

Layanan yang dimaksud mencakup aktivitas pemerintah daerah yang menghasilkan fasilitas atau manfaat lain yang bisa dinikmati oleh individu atau badan. Pajak dan Retribusi Daerah diatur kembali oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berikut adalah ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah.
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) Kontraprestasi dikenakan pada saat orang dan yang menggunakan mengeyem jasa-jasa yang disiapkan negara.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:11), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment*:

- 1) Kewenangan untuk menetapkan besaran pajak di tangan fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak akan muncul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib Pajak diberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

c. *Withholding System Sistem*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

6. Pajak Alat Berat

a. Pengertian pajak alat berat

Alat berat merupakan mesin berukuran besar yang dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan berat, seperti pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan aktivitas teknis lainnya yang sulit dilakukan hanya dengan tenaga manusia. Penggunaan alat berat sangat krusial karena mampu mempercepat proses kerja, meningkatkan ketelitian, serta mendukung efisiensi pelaksanaan proyek.

Setiap manusia memiliki karakter dan pemikiran yg berbeda begitu juga dengan para ahli yg menyajikan definisi alat berat sesuai dengan pemikiran dan pemahaman masing-masing. Definisi alat berat menurut para ahli ialah :

- 1) Yohannes menjelaskan bahwa alat berat adalah mesin bantu yang digunakan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dengan tenaga fisik biasa.
- 2) Menurut Putra (2018), alat berat adalah peralatan berskala besar yang didesain untuk kegiatan konstruksi, seperti pengolahan tanah, pembangunan jalan, bangunan, serta keperluan di bidang perkebunan dan tambang.
- 3) Sementara itu, Asiyanto (2008) menyatakan bahwa alat berat dibuat untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi yang bersifat berat, seperti menggali, mengangkat, dan memindahkan material, yang sulit dilakukan secara manual.
- 4) Dalam pandangan Soedrajat (1982), alat berat dalam bidang teknik sipil digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah proses pembangunan struktur.
- 5) Kristiawan dan Abdullah (2020) menambahkan bahwa istilah alat berat mencakup berbagai mesin berukuran besar yang berperan dalam proyek konstruksi, eksplorasi tambang, dan pekerjaan berat lainnya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat berat merupakan perangkat mekanis berskala besar yang digunakan untuk menunjang pekerjaan teknis berat, dengan tujuan mempercepat waktu kerja, mengefisiensikan tenaga, serta menurunkan biaya operasional proyek.

Tujuan dari penggunaan alat berat ini adalah untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaanya, sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan lebih efisien dan dalam waktu yang lebih singkat. Beberapa jenis Alat berat yang umum digunakan dalam proyek kontruksi antara lain:

- 1) Dozer
- 2) Alat gali (excavator) seperti backhoe, front shovel, clamshell
- 3) Alat pengangkut seperti loader, truk dan conveyor belt
- 4) Alat pematatan tanah seperti roller dan compactor serta lain-lain.

b. Klasifikasi Fungsional Alat Berat

Klasifikasi fungsional alat berat merujuk pada pengelompokan alat berdasarkan fungsi utama yang dimilikinya. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1) Alat Pengolah Lahan

Lokasi yang akan digunakan untuk proyek konstruksi sering kali memiliki area yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. Di lokasi tersebut, biasanya kita bisa menemukan berbagai hal, seperti adanya pohon, semak-semak, atau kondisi tanah yang tidak rata. Fenomena-fenomena ini dapat menjadi hambatan bagi proses pengeraaan yang akan dilakukan. Di area yang memiliki pepohonan atau semak-semak,

penting untuk melakukan pembersihan, di mana alat berat seperti dozer diperlukan untuk tugas ini.



(Gambar 2. 1 Dozer)

2) Alat Penggali

Pada tanah yang memerlukan penggalian dalam jumlah besar, jika hanya mengandalkan alat manual seperti cangkul, maka prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama. Alat berat dan peralatan besar yang termasuk dalam kategori ini dapat meningkatkan efisiensi serta kapasitas pekerjaan, seperti excavator atau backhoe.



(Gambar 2. 2 Excavator)

### 3) Alat Pemindahan Material

Lahan yang sudah digali, selanjutnya tumpukan hasil atau sisa penggalian tersebut harus dipindahkan. Untuk memindahkan lahan dalam jumlah besar, dibutuhkan alat pemindahan dengan ukuran besar yang mampu menampung muatan lahan tersebut. Alat berat dan peralatan besar yang termasuk dalam kategori ini meliputi truk sampah dan loader.



(Gambar 2. 3 Loader)

### 4) Alat Pemadat

Pemadat telah dilakukan untuk meratakan dan memperkuat permukaan lahan. Di samping itu, salah satu sasaran dari proses ini adalah pembuatan jalan, baik yang berbahan tanah maupun aspal. Dengan demikian, pemasangan jalan sangat berguna untuk meratakan lahan pada area yang luas, serta mendukung transportasi di jalan agar mampu mengakomodasi kecepatan tinggi kendaraan bermotor. Terdapat banyak tipe alat berat yang masuk dalam kategori ini, namun beberapa yang sering dipakai

antara lain adalah mesin pematat (stoomwaltz), tandem roller, tamping roller, dan pneumatic tired roller.



(Gambar 2. 4 Tandem Roller)

5) Alat Pemroses Material

Bahan yang biasanya digunakan untuk membangun jalan, seperti beton dan aspal, harus diproses terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang ada agar memiliki bentuk dan ukuran yang dibutuhkan sebelum digunakan. Peralatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi pabrik pencampur aspal dan pabrik pencampur beton.



(Gambar 2. 5 Ashalt Mixing Plant)

## 6) Alat Penempatan Akhir Material

Material, seperti beton dan aspal yang telah diproses, selanjutnya ditempatkan di lokasi proyek. Peralatan berat dan besar yang digunakan untuk menempatkan material ini termasuk asphalt paver atau finisher, mixer beton, dan pompa beton.

Untuk proses penempatan akhir aspal, aspal yang telah diproses diangkut dengan dump truck dan kemudian ditempatkan pada asphalt paver atau finisher untuk ditempatkan di area yang akan dijadikan jalan. Sementara itu, untuk penempatan akhir material beton, beton diangkut menggunakan mixer beton. Selain berfungsi untuk mengangkut beton yang siap digunakan, mixer beton juga berfungsi untuk menjaga agar beton tetap dalam keadaan cair dan tidak mengeras selama perjalanan menuju lokasi proyek.



(Gambar 2. 6 Asphalt Finisher)

### c. Klasifikasi Operasional Alat Berat

Alat berat dalam operasionalnya dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, atau bersifat statis. Dengan demikian, klasifikasi alat berat dapat dibagi menjadi dua kategori utama sebagai berikut:

#### 1) Alat dengan Penggerak

Alat penggerak adalah komponen dari alat berat yang berfungsi menerjemahkan tenaga dari mesin menjadi pekerjaan yang dilakukan. Tipe penggerak ini bisa berupa crawler (roda kelabang) atau ban karet. Selain itu, pada sistem conveyor belt, penggerak yang digunakan adalah belt.

#### 2) Alat Statis

Dalam kategori ini, terdapat beberapa jenis alat seperti tower crane, batching plant untuk beton maupun aspal, serta crusher plant. Crane juga memiliki berbagai variasi, termasuk crane menara, crane kabel, dan mobile crane. Di antara jenis-jenis crane tersebut, mobile crane sering digunakan dalam proyek pembangunan sipil yang melibatkan pemindahan tanah. Alat ini dipilih karena kemudahan dalam pemindahannya, yang sangat dibutuhkan mengingat pekerjaan pemindahan tanah secara mekanis memerlukan tingkat mobilitas yang relatif tinggi.

#### d. Fungsi Alat Berat

Alat berat ini dirancang khusus untuk mendukung berbagai aplikasi dalam sektor kehutanan, dengan konfirugasi seperti LogLoader, Harvester/Processor dan Road Builder. BackLoader merupakan kombinasi dari dua jenis alat berat yang memiliki fungsi berbeda. Dimana bagian depannya dilengkapi dengan perlengkapan yang mirip dengan yang digunakan pada excavator.

##### 1) Excavator

Alat penggali yang dikenal sebagai excavator memiliki dua tipe, yaitu:

- a) Excavator yang berjalan menggunakan roda kelabang / truck shoe (crawler excavator).
- b) Excavator yang menggunakan ban (Wheel Excavator).

Excavator digunakan untuk berbagai pekerjaan, seperti:

- (1) Menggali (excavating)
- (2) Memuat material (loading)
- (3) Menghancurkan bantuan (hammering)
- (4) Mengebor (drilling)

Perbedaan utama antara excavator dan mini excavator terletak pada kapasitas implementasi yang digunakan.

## 2) Grader

Alat perata tanah atau grader berfungsi untuk meratakan permukaan tanah secara mekanis. Selain itu, grader juga bisa digunakan untuk keperluan lainnya, seperti penggusuran tanah dan meratakan tanggul. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh grader antara lain:

- a) Peralatan tanah (spreading)
- b) Pekerjaan tahap akhir (finishing) pada “pekerjaan tanah”
- c) Pencampuran tanah dan material
- d) Pembuatan parit
- e) Pemberian butiran tanah

## 3) Skidder

Terdapat dua jenis skidder yang umum digunakan, yaitu

- a) Wheel skidder
- b) Track skidder

Skidder berfungsi untuk menarik batang kayu, dan pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penebangan kayu (logging).

## 4) Motor Scraper

Motor scraper digunakan untuk memuat, memindahkan, menggali muatannya sendiri, dan mengangkutnya ke lokasi yang ditentukan, serta menyebarkannya dan meratakannya. Alat ini mampu menggali atau mengupas permukaan tanah hingga

kedalaman 2,5 cm atau menimbun suatu area dengan ketebalan minimal 2,5 cm. motor scaper dapat digunakan untuk memotong lereng tanggul atau bendungan, menggali tanah diantara bangunan beton, serta meratakan jalan raya atau lapangan terbang. Efisiensi penggunaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Kedalaman tanah yang digali
- b) Kondisi mesin
- c) Keterampilan operator

Dari segi pergerakannya, terdapat dua jenis macam scraper yaitu:

- (1) Scraper yang ditarik oleh bulldoser
  - (2) Scraper yang dilengkapi dengan mesin penggerak sendiri
- 5) Dump truck  
digunakan untuk memindahkan dan membuang material dengan kapasitas yang terbatas, terutama dalam kondisi jalan yang sulit.
- 6) Wheel Dozer  
Mesin ini merupakan wheel loader yang dilengkapi dengan blade, sehingga fungsinya hampir mirip dengan dozer.
- 7) Track Type Loader

Mesin ini digunakan untuk memuat material, serupa dengan wheel loader, namun menggunakan track dan memiliki kapasitas yang lebih kecil.

#### 8) Wheel Loader

Loader adalah alat berat yang digunakan untuk memuat hasil galian atau material yang dihasilkan dari alat berat lainnya, seperti buldozer dan grader. Secara prinsip, fungsi utama Loader adalah membantu mengangkut material dari tempat penimbunan ke alat pengangkut lainnya. Selain itu, Loader juga dapat dimanfaatkan untuk pembersihan lokasi secara ringan, menggusur material yang sudah dibongkar, mengangkat tonggak kayu kecil, menggali pondasi basement, dan berbagai tugas lainnya.

Loader berfungsi sebagai alat pengangkut material dalam jarak pendek, sehingga saat digunakan, tidak ada material yang tercecer. Terdapat dua jenis Loader yang umum digunakan:

- a) Loader dengan roda rantai
- b) Loader dengan roda karet

#### 9) Track Type Tractor

Track type tractor yang lebih dikenal sebagai buldozer, adalah alat berat yang dirancang khusus untuk mendorong material, meratakan, atau mengupas permukaan tanah. Kegunaan alat ini

dapat bervariasi tergantung pada attachment yang dipasang, seperti:

- a) Ripping , jika dilengkapi ripper
- b) Skidding, jika dilengkapi dengan winch

10) Dozer Shovel

Dengan menambahkan attachment shovel pada excavator, alat ini kemudian dikenal sebagai shovel. Shovel sangat efektif untuk menggali tanah tanpa memerlukan alat bantu lainnya, sekaligus memungkinkan pemuatkan material ke dalam truk atau alat angkut lainnya. Alat ini juga berguna untuk membentuk timbunan bahan persediaan (stock piling). Umumnya, power shovel dipasang di atas crawler mounted, yang memberikan keuntungan signifikan, seperti stabilitas dan kemampuan mengapung. Dalam penerapannya, power shovel digunakan terutama untuk menggali tebing yang lebih tinggi dari posisi alat. Terdapat dua jenis shovel, yaitu shovel dengan kendali kabel dan shovel dengan kendali hidrolik.

e. Subjek Pajak Alat Berat

Subjek pajak alat berat adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Jadi menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan untuk subjek pajak alat berat sama dengan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan alat berat.

f. Objek Pajak Alat Berat

Objek pajak alat berat adalah kepemilikan dan atau penguasaan meliputi semua kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum.

g. Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat Berat

Terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam objek pajak kendaraan alat berat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kendaraan alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, serta perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan prinsip timbal balik.

h. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Alat Berat

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan alat berat di Indonesia harus didasarkan pada peraturan yang kuat untuk memastikan kelancaran dalam pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak kendaraan alat berat, yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut.

- 1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- 2) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
- 3) Peraturan daerah provinsi yang mengatur pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air. Peraturan daerah ini dapat digabungkan menjadi satu peraturan untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air.
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah, yang diundangkan di jakarta dan mulai berlaku pada tanggal yaitu 4 juli 1997.
- 5) Keputusan Gubernur yang mengatur pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, serta aturan pelaksanaan peraturan daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
  - i. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Alat Berat

Dasar pengenaan pajak untuk alat berat adalah nilai jual alat berat. Nilai jual ini ditentukan berdasarkan pada harga rata-rata pasaran umum untuk alat berat yang bersangkutan.

    - 1) Nilai jual alat berat yaitu harga rata-rata yang berlaku di pasaran umum.
    - 2) Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, menetapkan tarif pajak untuk pajak alat berat (PAB) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

**berikut adalah cara menghitung pajak alat berat (PAB)**

$$\boxed{\text{PAB} = \text{Nilai Jual Alat Berat} \times \text{Tarif}}$$

$$\text{PAB} = \text{NJAB} \times \text{tarif}$$

$$\text{PAB} = \text{Rp}80.000.000 \times 0,2\%$$

$$\text{PAB} = \text{Rp}160.000$$

7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Alat Berat

Prosedur yang berkaitan dengan pembayaran dan penagihan pajak untuk alat berat sebagai berikut :

- a. Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk periode 12 (dua belas) bulan.
- b. Pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah.
- c. Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak, dengan syarat yang ditentukan dan dikenakan bunga sebesar 2 (dua persen) per bulan.
- d. Prosedur untuk pengajuan cicilan atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh gubernur.

- e. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur (pasal 17).
  - f. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, jika tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
  - g. Proses penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 18).
  - h. Pemilik kendaraan bermotor yang melunasi pajaknya akan diberikan tanda pelunasan pajak dan penning.
  - i. Penning yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus ditempelkan pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta pada kendaraan bermotor roda dua atau tiga.
  - j. Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda pelunasan pajak, dan penning, serta cara penempelannya, ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19.
8. Penetapan Pajak Alat Berat
- a. Pajak ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang setara.
  - b. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditentukan oleh Gubernur.
  - c. Dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur berwenang untuk menerbitkan:
    - 1) Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar jika:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau informasi lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar.
  - b) Surat pemberitahuan pajak daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam waktu yang ditentukan dan setelah diberikan teguran secara tertulis.
  - c) Kewajiban untuk mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- 2) Surat keterangan pajak daerah kurang bayar tambahan jika ditemukan data baru atau daya yang sebelumnya tidak terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- 3) Surat keterangan pajak daerah nihil jika jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau jika pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung dari pajak terutang selama maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.


- f. Kenaikan yang disebutkan pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- g. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar selama maksimal 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- h. Gubernur berhak menerbitkan surat tagihan pajak daerah dalam beberapa kondisi, sebagai berikut:
  - 1) Ketika pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan tidak dilunasi atau dibayar kurang.
  - 2) Jika hasil penelitian terhadap surat pemberitahuan pajak daerah menunjukkan adanya kekurangan pembayaran akibat kesalahan penulisan atau perhitungan.
  - 3) Jika wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar.
- i. Jumlah kekurangan pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak daerah, sesuai dengan ketentuan pada angka (1) huruf a dan huruf b, akan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dengan maksimum penambahan selama 15 (lima belas) bulan sejak pajak tersebut terutang.

- j. Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo akan dikenakan pembayaran juga dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung sejak terbitnya surat tagihan pajak daerah.
- k. Adapun bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) akan ditetapkan oleh Gubernur.



## B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan alat berat pada kantor SAMSAT gowa, untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti membutuhkan data wawancara maupun data pemangatan yang berkaitan dengan pajak daerah agar dapat mengetahui penerimaan pajak kendaraan alat berat pada kantor SAMSAT gowa, maka data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendataan kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyajikan kerangka berpikir sebagai berikut:



(Gambar 2. 7Kerangka Konseptual)

### C. Metode Pelaksanaan Penelitian

#### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT Gowa yang beralamat di Jl. Tumarunang Raya, Kaledowa, Kec. Somba Opu, Kabupaten gowa, Sulawesi Selatan 92114. Penelitian ini dilaksanakan setelah ujian seminar proposal.

#### 2. Sumber Informan

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pendataan dari pihak UPT Samsat Gowa yang mengetahui secara teknis dan detail tentang pajak alat berat.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai topik yang diteliti.

##### b. Observasi

Pengumpulan data secara langsung di lapangan dilakukan melalui kegiatan observasi terkait penerimaan pajak alat berat.

##### c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, surat kabar, terkait dengan topik penelitian.

#### 4. Analisis data

Analisis data merupakan sebuah upaya sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai langkah peningkatan pemahaman permasalahan yang dikaji, sehingga mudah dipahami oleh peneliti. Adapun tahapan dari teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Redukasi data

Dalam penelitian, reduksi data adalah prosedur penting, terutama saat menganalisis data kualitatif. Proses ini memiliki pemilihan, dan pengelolaan informasi dari data mentah yang diperoleh sehingga menghasilkan informasi yang lebih relevan dan berguna yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Proses menyampaikan

data yang telah dikumpulkan dengan cara yang mudah dipahami dan dianalisis dikenal sebagai penyajian data. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk memudahkan pemahaman dan analisis data sehingga informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan secara efisien.

c. Menarik kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah menarik kesimpulan, yang bertujuan untuk merangkum dan menyatakan temuan dari analisis data yang telah dilakukan. Selain menyajikan temuan signifikan dari penelitian, kesimpulan juga menjawab pertanyaan dari penelitian.

## **BAB III**

### **PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI**

#### **A. Sejarah Singkat Kantor Samsat Gowa**

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Pada tahun 1993-1999: diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No.INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan, 1999 s.d. Sekarang: Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No.29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. yaitu Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (Sertifikat), Tanda pelunasan dan pengesahan digabung dengan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

## B. Visi dan Misi

### 1. Visi Organisasi

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan registrasi identifikasi ranmor melalui keterpaduan Pelayanan Polri, Pemda, Jasa Raharja pada Samsat Gowa.

### 2. Misi Organisasi

- a. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi
- b. Melaksanakan proses administrasi ranmor secara cepat dan tepat
- c. Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih, jujur, cakap bertanggung jawab, dan professional.
- d. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak
- e. Penetapan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumentasi.

## C. Struktur Organisasi dan Job Description

### 1. Struktur Organisasi



### 2. Job Description

#### b. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Gowa

- 1) Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional di UPT pendapatan wilayah gowa.
- 2) Menyusun strategi dan kebijakan untuk mencapai target pendapatan daerah.
- 3) Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja, untuk memastikan kelancaran operasional.

- 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada atasan dan stakeholder terkait.
  - 5) Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan sesuai dengan visi dan misi kantor.
- c. Kepala sub Bagian Tata Usaha
- 1) Mengelola administrasi internal kantor, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan logistik.
  - 2) Mengawasi kegiatan administrasi sehari-hari, memastikan kelancaran operasional kantor.
  - 3) Menyusun dan mengelola anggaran, serta memastikan penggunaan dana yang efisien dan tepat.
  - 4) Melakukan pengarsipan dokumen dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kantor.
  - 5) Mengelola hubungan dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan dan pemasok.
- d. Kepala Seksi (kasi) Pendataan dan Penagihan
- 1) Mengawasi dan melaksanakan proses pendapatan kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Gowa.
  - 2) Mengelola dan memonitor kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor.
  - 3) Menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tuggakan pajak.

- 4) Berkoordinasi dengan tim lapangan untuk memastikan data kendaraan akurat dan terkini.
  - 5) Menyusun laporan pendataan dan pengihan secara berkala.
- e. Kepala seksi (kasi) Penetapan dan Penerimaan
- 1) Mengelola dan mengawasi proses penetapan besaran pajak dan penerimaan kendaraan bermotor.
  - 2) Memastikan semua transaksi penerimaan dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur.
  - 3) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penerimaan pajak.
  - 4) Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memastikan pencatatan penerimaan yang akurat.
  - 5) Menyusun laporan penerimaan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi penerimaan pajak.

#### D. Hasil Penelitian

pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian mengenai sistem penerimaan pajak alat berat dalam meningkatkan pendapatan daerah pada kantor Samsat Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Samsat Gowa dengan fokus pada data tahun 2022-2024 menggunakan pendekatan kualitatif. Berikut adalah informasi yang dikumpulkan dari UPT Samsat Gowa sepanjang proses penelitian:

## 1. Prosedur Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat

sistem penerimaan pajak alat berat di Kantor Samsat Gowa menggunakan prosedur yang terstruktur dan sistematis. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, sistem ini terdiri dari empat tahapan utama yang harus dilalui oleh wajib pajak. Adapun sistem penerimaan pajak alat berat di Kantor Samsat Gowa adalah sebagai berikut:

### a. Tahap Pendaftaran dan Pendataan

Tahap awal dimulai dengan pendaftaran alat berat sebagai objek pajak oleh perusahaan pemilik. Wajib pajak diwajibkan mengisi formulir pendaftaran alat berat dengan melampirkan dokumen kepemilikan yang sah. Petugas Samsat kemudian melakukan verifikasi data dan spesifikasi alat berat secara detail, termasuk jenis, kapasitas, dan kondisi alat. Proses ini diakhiri dengan penerbitan identitas pajak alat berat sebagai bukti registrasi resmi.

<b>SP2D (SURAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH) DAERAH PEMERINTAH PERDA NO 1 TAHUN 2025</b>	
<b>NO SP2D 015/PAD.GOWA/VII/2025 TAHUN PAJAK : 2025</b>	
<b>Kepada YTH, ADMINISTRATOR PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL C/o KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. GOWA D/</b>	
<b>INFORMASI DILAKUKAN PADA LAMBATAN TUL</b>	
<b>N.P.W.P.D :</b> _____	
<b>1. Nama Wajib Pajak</b> : PT. Tirta Prasada Jaya <b>2. Alamat Wajib Pajak</b> : JL. Pantai Matino <b>3. NIK/NISI</b> : 8120106712479 <b>4. Nomor Telepon</b> : 0412-8212277 <b>5. Alamat Email</b> : samsatgowa@gmail.com <b>6. Jenis Alat Berat</b> : Sket Loader <b>7. Merk Alat Berat</b> : GHSL <b>8. Kapasitas Mesin</b> : 400015240 <b>9. Kapasitas Mesin</b> : 0.67 ton <b>10. Tahun Pembelian</b> : 2015 <b>11. No. Produk/No. Identitas</b> : GHU04640G00313906 <b>12. Status perolehan</b> : MILIK <b>13. Jika dimiliki oleh lebih dari satu orang</b> - Nama Pemilik/Perusahaan : - Alamat Pemilik : - No. Telepon : <b>Pelampung</b> Dengan ini menyatakan, Formulir ini disi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. <b>Petugas :</b> <b>Nama :</b> _____ <b>Wajib Pajak/Kosong</b> <b>Nama Jatah</b> _____	
<b>Wajib Pajak/Kosong</b> <b>Nama Jatah</b> _____	
<b>Stamp/ Stempel</b> <b>TANDA TERIMA</b> <b>Nomor SP2D</b> _____	
<b>Yang menerima</b> <b>Nama Jatah</b> _____	

(Gambar 3. 2 Formulir Pendaftaran Alat Berat)

Dokumen ini menggambarkan langkah-langkah pengregistrasian alat berat secara resmi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang diterapkan di Kabupaten Gowa. Formulir ini diisi oleh PT. Tirta Fresindo Jaya sebagai pemilik yang wajib membayar pajak untuk alat berat tipe Skid Loader.

#### b. Tahap Penetapan Pajak

Penetapan besaran pajak dihitung berdasarkan tiga faktor utama: jenis alat berat, kapasitas operasional, dan nilai kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah perhitungan selesai, Kantor Samsat Gowa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak dengan sistem pembayaran tahunan. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran disampaikan minimal 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo.

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <small>PERATURAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</small> <b>NPWP : ...</b>		<b>NO. SKPD :</b> 015/PAR.GOWA/VII/2025 <b>MASA PAJAK :</b> 28 JULI 2025 <b>KODE REK PAJ :</b> 4.1.01.017																																																																	
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK ALAT BERAT (PAB)</b> <small>PERDA PROV. SULSEL NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</small>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>NAMA WAJIB PAJAK</th> <th>POKOK PAJAK</th> <th>SANKSI ADMINISTRATIF</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Tirta Fresindo Jaya</td> <td>PT. Tirta Fresindo Jaya</td> <td></td> <td>778.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ponsel Matino</td> <td>R120106712479</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>(0411)8212277 / consumemayora@gmail.co.id</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Skid Loader</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>GHD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>464015240</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>0,67 TON</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>0,67 TON</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>0,67 TON</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>0,67 TON</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>389.000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>TOTAL</b> 778.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)</p> <p>Ditetapkan tanggal: 08 JULI 2025      Dibayar paling lambat: 28 JULI 2025</p> <p>Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.</p> <p>QR QRIS</p> <p>Lakukan Pembayaran secara Non Tunai ke RIKUD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 130-001-000006733-9 atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda kepada petugas pajak di Bapenda di lokasi usaha melalui alamat email <a href="mailto:retribusi.pab.samsat@prov.sulsel.go.id">retribusi.pab.samsat@prov.sulsel.go.id</a> atau Wahtsapp: 085241660000</p> <p style="text-align: center;">   <b>BALAI KEPERLUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>RETRIBUSI DAN PENDAPATAN WILAYAH GOWA</b>  <b>REGISTRATION NUMBER : 19860617 201001 0 025</b>  <b>Signatory : Pembina</b> </p>			No.	NAMA WAJIB PAJAK	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF	JUMLAH	1.	PT. Tirta Fresindo Jaya	PT. Tirta Fresindo Jaya		778.000	2.	Ponsel Matino	R120106712479			3.	(0411)8212277 / consumemayora@gmail.co.id				4.	Skid Loader				5.	GHD				6.	464015240				7.	0,67 TON				8.	0,67 TON				9.	0,67 TON				10.	0,67 TON				11.	389.000,000				<b>TOTAL</b> 778.000				
No.	NAMA WAJIB PAJAK	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF	JUMLAH																																																															
1.	PT. Tirta Fresindo Jaya	PT. Tirta Fresindo Jaya		778.000																																																															
2.	Ponsel Matino	R120106712479																																																																	
3.	(0411)8212277 / consumemayora@gmail.co.id																																																																		
4.	Skid Loader																																																																		
5.	GHD																																																																		
6.	464015240																																																																		
7.	0,67 TON																																																																		
8.	0,67 TON																																																																		
9.	0,67 TON																																																																		
10.	0,67 TON																																																																		
11.	389.000,000																																																																		
<b>TOTAL</b> 778.000																																																																			

(Gambar 3. 3 Surat Ketetapan Pajak)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini adalah hasil dari proses penetapan pajak yang dilaksanakan oleh UPT Samsat Gowa terhadap objek pajak yang dimiliki oleh PT. Tirta Fresindo Jaya. Dokumen ini menetapkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan sebesar Rp 778. 000 untuk mesin berat tipe Skid Loader dengan NJAB sebesar Rp 389. 000. 000, sesuai dengan tarif pajak 0,2% yang telah diatur dalam peraturan daerah.

c. Tahap Pembayaran dan Administrasi

sistem pembayaran di Kantor Samsat Gowa menyediakan dua metode: pembayaran konvensional di loket dan pembayaran digital melalui sistem terintegrasi. Setiap pembayaran yang dilakukan akan dicatat dalam sistem database Samsat dan dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendapatan Daerah. Sistem monitoring digunakan untuk tracking tingkat kepatuhan wajib pajak secara real-time.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BAGIAN PENDAPATAN DAN AERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. A. P. Pettarani No. 1, Makassar		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK ALAT BERAT (PAB)			
NAMA : PT. HILON (PT.Inocycle Technology)	ALAMAT : JL. Homebase Armed No. 46				
NO. TELP & EMAIL : (0411)86504-865046	NPWP/NPWP/NIK/NIB : 9120508881339				
MENYETOR BERDASARKAN					
1. SP3D, NOMOR & TGL : 001/PAB/VI/2024, 002/PAB/VI/2024 & 07 JUNI 2024					
2. SKPD, NOMOR & TGL : 001/PAB/VI/2024, 002/PAB/VI/2024 & 10 JUNI 2024					
NO	JENIS AB	MERK AB	TYPE/MODEL	THN BUAT	PAB (Rp)
1.	FORKLIFT	TOYOTA	60.8FD25	2010	318.000
2.	FORKLIFT	TOYOTA	60.8FD25	2014	388.000
Dengan Huruf : Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah				JUMLAH	Rp. 706.000
NO. REKENING PAJAK ALAT BERAT	Disetor secara Non Tunai (Bukti Penyetoran Terlampir) Metode Penyetoran : TRANSFER				SUMBERGUNNIS, 13 JUNI 2024
4.1.01.017	TGL PENYETORAN : 13 JUNI 2024				BENDA BERPENGARUH ANDI ARIANTY, SE JL. 1081807 201101 2 003
Bank Asal Penyetoran : BANK BCA					

(Gambar 3. 4 Bukti Pembayaran)

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi untuk pembayaran pajak alat berat yang dilakukan oleh PT. Hilon (PT. Inocycle Technology). Pembayaran ini didasarkan pada SP3D dan SKPD yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ada dua unit forklift merek Toyota dengan tahun pembuatan 2010 dan 2014 yang dikenakan pajak, dengan masing-masing nilai PAB sebesar Rp 318. 000 dan Rp 388. 000, sehingga total pembayaran mencapai Rp 706. 000. Pembayaran tersebut dilakukan secara non-tunai melalui transfer dari Bank BCA pada tanggal 13 Juni 2024, dan diterima oleh bendahara UPT Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2022-2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Gowa, perkembangan penerimaan pajak alat berat menunjukkan dinamika yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Periode tahun 2022-2024 menjadi fokus analisis mengingat pada rentang waktu tersebut terjadi berbagai perubahan kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap sektor konstruksi. Kontribusi dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gowa juga menunjukkan variasi yang signifikan, dengan beberapa perusahaan besar mendominasi struktur penerimaan pajak alat berat.

Data realisasi penerimaan pajak alat berat menunjukkan pola yang unik selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat pencatatan target maupun realisasi penerimaan pajak alat berat,

yang mengindikasikan kemungkinan belum adanya sistem pemungutan yang efektif atau belum optimalnya identifikasi objek pajak alat berat di wilayah Kabupaten Gowa. Kondisi ini berubah secara signifikan pada tahun 2024, di mana Kantor Samsat Gowa berhasil menetapkan target penerimaan sebesar Rp 4.346.000 dan mencapai realisasi sebesar Rp 3.966.000

Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2022-2024:

**Table 3. 1  
Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2022-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah	Persentase
2022	Rp -	Rp -	Rp -	0%
2023	Rp -	Rp -	Rp -	0%
2024	Rp 4,346,000	Rp 3,966,000	Rp 3,966,000	91%

*Sumber: Kantor Samsat Gowa 2024*

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa data realisasi penerimaan pajak alat berat di kantor samsat gowa untuk tahun 2022-2024. Dengan rincian data target, realisasi, jumlah, dan persentase penerimaan pajak alat berat belum terisi atau menunjukkan 0%. Tahun 2024 adalah sebesar 91%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka peneliamnya adalah efektif.

**Table 3. 2**  
**Rincian Kontribusi Pajak Alat Berat Per Perusahaan Tahun 2024**

No	Nama Perusahaan	Kontribusi (Rp)	Persentase (%)
1	PT. Beton Megahperkasa Setia	2.482.000	62,6%
2	PT. Tirta Fresindo Jaya	778.000	19,6%
3	PT. Hilon	706.000	17,8%
Total		3.966.000	100%

*Sumber: Kantor Samsat Gowa 2024*

Tabel 4.2 memperlihatkan rincian kontribusi penerimaan pajak alat berat per perusahaan tahun 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa PT. Beton Megahperkasa Setia merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar Rp 2.482.000 atau 62,6% dari total penerimaan. PT. Tirta Fresindo Jaya menyumbang sebesar Rp 778.000 (19,6%), dan PT. Hilon memberikan kontribusi Rp 706.000 (17,8%). Total kontribusi dari ketiga perusahaan ini adalah Rp 3.966.000 yang mencerminkan 100% realisasi penerimaan pajak alat berat pada tahun tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa dominasi kontribusi masih berasal dari perusahaan besar tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas basis wajib pajak agar potensi penerimaan pajak alat berat dapat tergali lebih maksimal dan merata di masa mendatang.

## E. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Gowa, penerimaan pajak alat berat mengalami kondisi yang unik dalam periode 2022-2024. Pada tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat penerimaan pajak alat berat sama sekali dengan target, realisasi, dan jumlah sebesar Rp 0 (0%). Kondisi ini disebabkan karena regulasi berupa Undang-Undang Dasar (UUD) terkait pajak alat berat belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga Kantor Samsat Gowa belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pemungutan dan pelaporan pajak alat berat. Ketiadaan payung hukum ini mengakibatkan sistem penerimaan pajak alat berat tidak dapat dioperasionalkan secara resmi selama dua tahun berturut-turut.

Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2024 ketika regulasi pajak alat berat telah resmi dikeluarkan dan diimplementasikan. Target penerimaan pajak alat berat untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.346.000, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 3.966.000 atau mencapai tingkat pencapaian 91% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan respon yang positif dari wajib pajak dan efektivitas sistem penerimaan pajak alat berat yang baru diimplementasikan. Kontribusi terbesar berasal dari PT. Beton Megahperkasa Setia dengan pembayaran sebesar Rp 2.482.000 (62,6%), diikuti oleh PT. Tirta Fresindo Jaya sebesar Rp 778.000 (19,6%), dan PT. Hilon sebesar Rp 706.000(17,8%).

Tingkat realisasi 91% pada tahun pertama implementasi sistem pajak alat berat dapat dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat baik,

mengingat ini merupakan tahun pertama sistem beroperasi secara resmi. Selisih 9% antara target dan realisasi (Rp 380.000) masih dalam batas wajar untuk tahun pertama implementasi kebijakan baru, terutama mengingat proses sosialisasi, adaptasi wajib pajak, dan penyesuaian sistem administrasi yang memerlukan waktu. Pencapaian ini memberikan indikasi positif bahwa sistem penerimaan pajak alat berat memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa di tahun-tahun mendatang, dengan proyeksi peningkatan tingkat kepatuhan dan penyempurnaan sistem yang berkelanjutan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem penerimaan pajak alat berat dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Kantor Samsat Gowa, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut berjalan efektif, khususnya pada tahun 2024 setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Realisasi penerimaan mencapai Rp. 3.966.000 atau sekitar 91% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem berjalan sesuai harapan dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah. Kenerhasilan ini tidak lepas dari peran regulasi yang jelas serta sinergi antar instansi terkait dalam proses pendataan, penetapan, hingga pembayaran pajak. Meskipun demikian, kontribusi penerimaan masih sangat bergantung pada tiga perusahaan besar yaitu PT. Beton Megahperkasa Setia, PT. Tirta Fresindo Jaya, dan PT. Hilon. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis penerimaan masih terbatas dan memerlukan perluasan agar lebih merata. Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat realisasi karena ketiadaan dasar hukum operasional, sehingga tahun 2024 menjadi tonggak awal implementasi sistem yang lebih tertib. Secara keseluruhan, sistem penerimaan pajak alat berat ini memiliki prospek yang baik untuk menjadi salah satu sumber utama PAD di masa mendatang.

## B. SARAN

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperluas cakupan pendataan alat berat secara menyeluruh dan berkala. Perlu juga ditingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pemilik usaha agar mereka memahami manfaat serta kewajiban membayar pajak alat berat. Penguatan sistem informasi dan layanan digital menjadi krusial untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pelaporan. Koordinasi yang lebih erat antara Samsat, Bapenda, dan instansi teknis lain juga diperlukan dalam upaya pengawasan lapangan. Disamping itu, monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak harus dilakukan secara berkelanjutan dengan penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap pihak yang tidak patuh. Dengan langkah-langkah ini, sistem yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiyanto. (2008). *Manajemen Peralatan Konstruksi*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Laporan Realisasi Pajak Alat Berat Tahun 2024*. Gowa: UPT Pendapatan Wilayah Gowa.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ermawijaya, M. (2019). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah*, 2(2), 44–63.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karels, H. G., Karamoy, H., & Kalalo, M. Y. (2020). Analisis perbandingan jumlah alat berat dengan penerimaan pemungutan pajak dari tahun ke tahun dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 235–243.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Dasar Penghitungan Nilai Jual Objek Pajak Alat Berat*. Jakarta: Kemendagri.
- Kristiawan, M., & Abdullah, R. (2020). *Pengantar Alat Berat dan Aplikasinya dalam Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpjakan* (Edisi Terbaru 2018). Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kabupaten Gowa. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Gowa: Sekretariat Daerah.
- Putra, R. A. (2018). *Teknologi Alat Berat dalam Konstruksi dan Pertambangan*. Bandung: Penerbit Mandiri.


Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.*

Resmi, S. (2017). *Perpjakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Soedrajat, T. (1982). *Peralatan Berat dalam Teknik Sipil.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

<http://www.senyawa.com/>. Jenis-jenis dan fungsi alat berat




# LAMPIRAN



# LAMPIRAN I

## SURAT PENELITIAN




**KETERANGAN GAMBAR 1.** Surat Izin Penelitian Fakultas



**KETERANGAN GAMBAR 2.** Surat Izin Penelitian Universitas



**KETERANGAN GAMBAR 3.** Surat izin penelitian DPM PTSP Provinsi



**KETERANGAN GAMBAR 4.** Surat izin penelitian DPM PTSP Kab Gowa



**KETERANGAN GAMBAR 5.** Surat Balasan Dari Kantor SAMSAT Gowa

## LAMPIRAN II

### HASIL WAWANCARA

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Menurut bapak bagaimana system mengenai penerimaan pajak alat berat yang diterapkan di Kantor Samsat Gowa?	Sistem penerimaan pajak alat berat di kantor Samsat Gowa saat ini mengikuti prosedur standar yang mencakup pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pelaporan. Proses dimulai dari pendaftaran alat berat, verifikasi dokumen, penetapan nilai pajak berdasarkan NJAB, hingga pembayaran yang bisa dilakukan secara konvensional maupun digital.
Apa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi pajak alat berat sebelum tahun 2024?	Kendala utamanya adalah belum adanya dasar hukum yang jelas, sehingga kami tidak bisa menagih pajak dari pemilik alat berat. Akibatnya, pada tahun 2022 dan 2023, tidak ada realisasi pajak alat berat. Baru setelah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024, sistem ini bisa dijalankan secara resmi
Bagaimana Tingkat efektivitas sistem penerimaan pajak alat di tahun 2024?	Cukup efektif. Dari target sebesar Rp 4.346.000, kami berhasil merealisasikan Rp 3.966.000, atau sekitar 91%. Ini termasuk capaian yang bagus untuk tahun pertama implementasi sistem. Meski masih terbatas pada tiga perusahaan besar, ini menunjukkan potensi yang positif untuk ke depannya.

Apa Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak alat berat?	Kami melakukan sosialisasi secara langsung kepada perusahaan yang memiliki alat berat, memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, serta menyediakan opsi pembayaran digital. Selain itu, kami juga menggunakan sistem monitoring kepatuhan yang terintegrasi untuk memantau pembayaran secara real time.
---	--



### LAMPIRAN III

#### DOKUMENTASI



**Keterangan Gambar 1.** Wawancara dengan bapak syafaat (Staff Bagian Pendaftaran SAMSAT Gowa)

**LAMPIRAN IV**  
**DATA HASIL PENELITIAN**

63	4.1.01.01.13	PKB RANKHUSUS - ALAT BERAT	Rp.	4,346,000	Rp.	3,966,000	0	91,25
64	4.1.01.01.13.0001	PKB Rankhusus - Alat Berat Pribadi	Rp.	4,346,000	Rp.	3,966,000	0	91,25
65	4.1.01.01.13.0002	PKB Rankhusus - Alat Berat Umum	Rp.	0	Rp.	0	0	0,00
66	4.1.01.01.13.0003	PKB Rankhusus - Alat Berat Pemus	Rp.	0	Rp.	0	0	0,00
67	4.1.01.01.13.0004	PKB Rankhusus - Alat Berat Penda	Rp.	0	Rp.	0	0	0,00


**KETERANGAN GAMBAR 1.** Bukti penerimaan pajak alat berat tahun 2024

## LAMPIRAN 5


### Hasil Tes Plagiasi




**KETERANGAN GAMBAR 1.** Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KETERANGAN GAMBAR 2. Plagiasi BAB I








**KETERANGAN GAMBAR 4.** Plagiasi BAB 3





**KETERANGAN GAMBAR 5.** Plagiasi BAB 4



## BIOGRAFI PENULIS



Ratnawati atau yang lebih akrab di sapa Na'na merupakan nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis lahir di Tumbanga pada tanggal 31 Maret 2004 dari pasangan suami istri Bapak Jabbar dan Ibu Kartini. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Penulis Menempuh Pendidikan dari SD Inpres Lata (lulus tahun 2016), setelah lulus penulis melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 2 Manuju (lulus tahun 2019), kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA 18 Gowa (lulus tahun 2022), setelah tamat dari SMA penulis memutuskan untuk lanjut kuliah di Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2025. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis dari segi materi/material. Semoga dengan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus biru tercinta.